

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya pemerintah DIY telah melakukan berbagai upaya-upaya hukum mengatasi pencemaran udara walaupun belum sepenuhnya mencakup peraturan yang secara khusus dalam mengatasi pencemaran akibat emisi gas buang sepeda motor 2 tak.

Bagi sepeda motor 2 tak, belum ada pengujian berkala ataupun laik tidaknya kendaraan bermotor itu, karena peraturan pelaksanaannya dari peraturan utamanya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan belum ada. Begitu pula dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tidak bisa di jadikan dasar hukum, karena memang tidak di atur mengenai pengujian berkala terhadap sepeda motor 2 tak, sehingga pengujian berkala ataupun laik tidaknya kendaraan bermotor masih sebatas pada mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kendaraan khusus dan kendaraan umum yang merupakan kendaraan yang diwajibkan uji berkala seperti yang tercantum dalam pasal 38 tentang pelaksanaan uji berkala Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993.

Dengan belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur, sehingga dibutuhkan kesadaran maupun peran serta masyarakat dalam hal ini, akan tetapi peran serta masyarakat di kota Yogyakarta sendiri dianggap masih belum signifikan hal ini disebabkan antara lain:

1. Masih banyak masyarakat yang menggunakan sepeda motor 2 tak, walaupun mengetahui banyaknya polutan yang dikeluarkan sepeda motor 2 tak sehingga bisa mencemari lingkungan maupun menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya pada manusia seperti ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas), akibat emisi gas buang dari sepeda motor 2 tak.
2. Pengetahuan yang masih kurang dari masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengenai perlindungan dan pengendalian pencemaran udara

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis kemukakan antara lain:

1. Pemerintah DIY harus dapat mengajak warga kota Yogyakarta salah satunya melalui melakukan penyuluhan, agar masyarakat tidak banyak menggunakan kendaraan pribadi sebagai transportasi seperti sepeda motor 2 tak dan lebih banyak menggunakan kendaraan umum. Jika ini Berhasil bisa dibayangkan, satu bus berkapasitas 50 tempat duduk diisi orang-orang yang semula menggunakan sepeda motor seperti sepeda motor 2 tak. Maka jumlah sepeda motor yang beroperasi di jalan raya sedikitnya telah

berkurang 25 hingga 50 unit. Dan jika pada saat itu ada 10 bus besar yang beroperasi, maka jumlah sepeda motor yang beroperasi di jalan bisa berkurang hingga 500 unit.

Dengan demikian berkurang juga polutan dari emisi gas buang sepeda motor 2 tak di jalan.

2. Perlu segera dibuat peraturan mengenai pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor pribadi seperti sepeda motor 2 tak, yang di buat oleh menteri perhubungan selaku yang berwenang dengan mengeluarkan keputusan menteri yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang No. 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga Pemerintah DIY harus membuat, menetapkan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengujian emisi, maupun laik tidaknya kendaraan bermotor pribadi tersebut di jalan seperti: sepeda motor 2 tak, sehingga jika ada peraturan hukumnya maka pihak yang melanggar baik itu pemilik maupun pengendara kendaraan bermotor pribadi dapat di tindak.
3. Pengawasan terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor yang dilakukan oleh instansi yang berwenang harus lebih intensif, sehingga dapat meminimalisasi pencemaran udara yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Al Slamet Ryadi. 1982 *Pencemaran Udara*. Penerbit Usaha Nasional, Surabaya  
Indonesia.

Jhon Salindeho. 1989 *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*.  
Penerbit Sinar Grafika Ujung Pandang.

Koesnadi Hardjasoemantri. 2006 *Hukum Tata Lngkungan*, Penerbit Gadjah Mada  
University.

Wisnu Arya Wardhana. 1995 *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Andi  
Offset Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan  
Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas  
Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan  
Bermotor Di Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran  
Udara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan  
Pengendalian Dampak Lingkungan.

Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No: Kep-02/MENKLH/I/1988 Tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor: KEP -15/MENLH/14/1996 Tentang Program Langit Biru.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-45/MENLH/10/1997 Tentang Indeks Standar Pencemaran Udara.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan daerah.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan, Karoseri Dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM 71 tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta: Nomor 214/KPTS/1991 Tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 182 tahun 2003 Tentang Program Langit Biru Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Website:**

<http://www.korantempo.com/news/2004/7/10/metropolitan/66.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran\\_udara](http://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udara), pencemaran udara.

